



ICSM-DP-01-Rev.1  
24 Juli 2023

## KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO LPK ICSM INDONESIA dan LOGO ICSM INDONESIA TERAKREDITASI

### 1. Ruang Lingkup

- 1.1 Ketentuan ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo International Certification Services Management Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Logo LPK ICSM Indonesia untuk digunakan oleh perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia
- 1.2 Selain ketentuan pada poin 1.1 ketentuan ini juga memuat tentang penggunaan Logo LPK ICSM Indonesia bersama dengan Logo Akreditasi KAN untuk Klien dengan ruang lingkup yang telah di akreditasi, ketentuan ini selanjutnya disebut Logo ICSM Indonesia terakreditasi.
- 1.3 Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia, berhak untuk membubuhkan logo standarisasi ICSM Indonesia atau Logo ICSM Indonesia terakreditasi pada kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan, laporan, brosur, kartu nama, amplop atau hal lain yang relevan dengan standar yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia).
- 1.4 Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia.
- 1.5 Penggunaan Logo ICSM atau Logo ICSM Indonesia terakreditasi yang digunakan oleh perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dalam Ketentuan Penggunaan Logo LPK ICSM Indonesia ini.

### 2. Logo International Certification Services Management (ICSM) Indonesia

- 2.1 Logo LPK ICSM Indonesia hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat sebagaimana diuraikan berikut ini.
- 2.2 Ukuran dan warna Logo LPK ICSM Indonesia
  - 2.2.1 Penggunaan Logo LPK ICSM Indonesia oleh perusahaan/instansi/institusi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :



2.2.2 Logo yang digunakan sebagai acuan LPK ICSM Indonesia.



Jenis huruf tulisan dan warna




R: 32                    G: 147                    B: 209

HTML Color code : #2093d1



R: 236                    G: 32                    B: 40

HTML Color code : #ec2028



R: 255                    G: 255                    B: 255

HTML Color code : #ffffff

2.2.3 Sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia, dibawah logo LPK ICSM Indonesia diberi tambahan tulisan, misalnya :

- a. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Ter-Akreditasi  
(contoh, lihat lampiran A)

2.2.4 Setiap Perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo LPK ICSM Indonesia yang digunakan sebagai acuan (dan tambahan dibawah logo LPK ICSM Indonesia).

2.2.5 Pada bagian lembar kertas tulis, logo LS ICSM Indonesia dapat ditampilkan bila:

- Logo LPK ICSM Indonesia ditempatkan bersama dengan logo perusahaan/instansi/institusi yang disertifikasi.
- Ukuran logo LPK ICSM Indonesia maksimal sama dengan ukuran logo perusahaan/instansi/institusi yang disertifikasi.



ICSM-DP-01-Rev.1  
24 Juli 2023

2.2.6 Logo LPK ICSM Indonesia harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 2.2.1.1 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.

### 3. Logo International Certification Services Management (ICSM) Indonesia terakreditasi

3.1 Logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2 Ukuran dan warna Logo LPK ICSM Indonesia terkareditasi

3.2.1 Penggunaan Logo LPK ICSM Indonesia oleh perusahaan/instansi/ institusi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

3.2.1.1 Logo yang digunakan sebagai acuan LPK ICSM Indonesia terakreditasi pada KAN U-03



- **Jenis huruf tulisan**

KAN : Switzeriand Black Italic (Ukuran Font 149,49)

- **Di bawah logo KAN harus dituliskan**

Komite Akreditasi Nasional : Switzerland Black (ukuran font 37,548)

- **Ukuran huruf tulisan KAN**

Lebar blok : panjang blok = 3,8 cm : 11 cm

Ketebalan huruf = 1,2 cm

- **Tanda Cek**

Ketebalan tanda cek sebelah kiri : 0,8 cm

Ketebalan tanda cek sebelah kanan (meruncing) : 0,7 cm garis tegak dari titik sudut atas

Panjang garis kanan bawah (dari titik sudut) : 5,2 cm

Panjang garis kanan atas (dari titik sudut) : 4,2 cm



Panjang garis kiri bawah (dari titik sudut) : 2,5 cm  
 Panjang garis kiri atas (dari titik sudut) : 2,5 cm  
 Lebar garis dasar cek : 0,6 cm  
 Panjang garis dasar cek : 3,3 cm  
 Sudut Cek : atas : 80 derajat  
 bawah : 70 derajat

- **Ukuran kata Komite Akreditasi Nasional**

Lebar: Panjang = 1 cm : 15,5 cm

- **Spasi antara garis bawah dibawah tanda cek dengan huruf KAN : 0,5 cm**

- **Warna Logo KAN :**

KAN : Biru Muda (Light Blue) No. TC 345 atau 355  
 Komite Akreditasi Nasional : Abu-abu (white black 40) No.TC 540  
 Tanda Cek : Merah (Red) No. TC 155 atau 165  
 Tulisan Lembaga : Hitam (Black) No. TC 540

- **Ukuran Logo**

Lebar : Panjang = 5,3 cm : 15,5 cm

Logo LPK ICSM Indonesia adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran A1 pada Dokumen Pendukung ini.

- 3.2.2 Setiap Perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo LPK ICSM Indonesia dan logo KAN yang digunakan sebagai acuan.
- 3.2.3 Pada bagian lembar kertas tulis, logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi dapat ditampilkan bila:
- Logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi ditempatkan bersama dengan logo perusahaan/instansi/institusi yang disertifikasi.
  - Ukuran logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi maksimal sama dengan ukuran logo perusahaan/instansi/institusi yang disertifikasi.
- 3.2.4 Logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 2.2.1.1 dan 3.2.1.1 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.



ICSM-DP-01-Rev.1  
24 Juli 2023

#### 4. Penggunaan Logo LPK ICSM Indonesia Terakreditasi

##### 4.1 Logo LPK ICSM Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional (KAN):

4.1.1 Tidak diizinkan penggunaannya yang dapat menyiratkan bahwa LPK ICSM Indonesia memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa), sebagai contoh:

- Sertifikat hasil pengujian, atau sejenisnya, bagi Laboratorium pengujian
- Lembaga Inspeksi, Penyedia Uji Profisiensi, Produsen Bahan Acuan dan Lembaga Validasi/Verifikasi
- Sertifikat kelulusan, ijazah, atau sejenisnya, bagi Lembaga Pendidikan
- Sertifikat kesehatan, atau sejenisnya, bagi Lembaga Kesehatan
- Label berisi nama atau tipe produk yang ditempel pada produk
- Sertifikat hasil pengujian produk.

4.1.2 Tidak menyiratkan bahwa logo LPK ICSM Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi

4.1.3 Dilarang menggunakan Logo LPK ICSM Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dokumen sertifikasi lainnya yang dapat membawa LPK ICSM Indonesia dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

4.2 Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia, berhak untuk membubuhkan logo sertifikasi LPK ICSM Indonesia dan Logo KAN pada keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, amplop, dll) dan bahan publikasi (seperti kertas iklan, brosur, website, dan publikasi atau hal lain yang relevan dengan standar dan ruang lingkup akreditasi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia). Penggunaan logo harus memenuhi ketentuan dokumen ini.

4.3 Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia berhak menggunakan logo LPK ICSM dan Logo KAN pada bahan Publikasinya asalkan memenuhi ketentuan pada Poin 2 dan poin 3.

Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia berhak menggunakan pernyataan disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia asalkan Perusahaan/instansi/institusi tersebut menjamin sertifikasi tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkungannya tidak disertifikasi.

#### 5. Ketentuan Lain Dalam Menggunakan Logo LPK ICSM Indonesia Terakreditasi

5.1 Logo LPK ICSM Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau tiap pernyataan "disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia " tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa LPK ICSM Indonesia bertanggung jawab



ICSM-DP-01-Rev.1

24 Juli 2023

atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.

- 5.2 Jika Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka Perusahaan/instansi/institusi tersebut dilarang menggunakan sertifikasi sistem manajemen atas nama LPK ICSM Indonesia untuk keperluan promosi lebih lanjut.
- 5.3 Perusahaan/instansi/institusi yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia” dan dilarang menggunakan logo LPK ICSM Indonesia atau Logo LPK ICSM Indonesia terakreditasi untuk keperluan promosi lebih lanjut.
- 5.4 Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia harus mempunyai aturan mengenai penggunaan logo LPK ICSM Indonesia.
- 5.5 Penggunaan logo LPK ICSM Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus memenuhi ketentuan ini.
- 5.6 Pelanggaran terhadap penggunaan simbol akreditasi KAN dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- 5.7 Pelanggaran yang dimaksud terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, sanksi pidana/administratif akan diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- 5.8 Apabila terjadi pelanggaran tersebut LPK ICSM INDONESIA tidak bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Logo LPK ICSM Indonesia dan Logo KAN ini, akan kami kirimkan melalui Email ke Perusahaan/instansi/institusi yang telah disertifikasi oleh LPK ICSM Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan logo LPK ICSM Indonesia dapat menghubungi saudara **Aina Tartila** ([backupgst@gmail.com](mailto:backupgst@gmail.com)).

Demikian ketentuan ketentuan penggunaan logo ini kami buat. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Indonesia  
Bermutu  
Program



ICSM-DP-01-Rev.1  
24 Juli 2023

## LAMPIRAN A



A1. Logo LPK ICSM Indonesia Mutu Ter-Akreditasi